



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, 5th floor,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

JUSTI DI ACARA INTA ASIA CONFERENCE: PEMILIK MEREK PERLU BERPERAN AKTIF ATASI PEMALSUAN

KUALA LUMPUR: Pemilik merek perlu berperan aktif untuk melindungi merek dagang, tidak semata-mata mengandalkan penegakan hukum. Akan tetapi, turut berperan dalam melakukan sosialisasi dan memberdayakan masyarakat.

Praktisi Justisiari P Kusumah, *managing partner* K&K Advocates dalam acara *2019 INTA Asia Conference* dengan tema *Brands in changing times: innovate, protect, enforce and grow* di Grand Ballroom, Convention Center, Renaissance Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, belum lama ini mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak buruk dari penggunaan barang palsu dinilai efektif untuk menangkal peredaran produk palsu.

Dalam beberapa kasus peredaran barang palsu di Indonesia, kata Justi, satu satunya pembicara dari Indonesia, penegakan hukum tidak hanya menggunakan Undang Undang Merek. Akan tetapi, juga mengacu kepada undang undang lain di luar undang undang merek. Dia memberi contoh kasus peredaran vaksin palsu yang terjadi di pasar Indonesia. "Banyak vaksin palsu yang menggunakan berbagai merek beredar di tengah masyarakat Indonesia. Kita sebagai praktisi di bidang hukum kekayaan intelektual memberi saran kepada klien supaya tidak hanya menggunakan Undang Undang Merek dalam penegakan hukumnya", ujarnya.

Akan tetapi, menurut dia, ada undang undang lain di luar undang undang merek yang bisa menjangkau dan menangkal peredaran vaksin palsu yaitu Undang Undang Kesehatan, di mana sanksi hukuman pidananya jauh lebih berat bila dibandingkan dengan sanksi hukuman yang ada dalam Undang Undang Merek.

Dengan menggunakan pendekatan Undang Undang Kesehatan, kata Justi, pada acara yang dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai negara di dunia, pemberantasan peredaran vaksin palsu lebih mengenai sasaran karena semua pengedar produk vaksin palsu dari berbagai merek bisa ditangkap dan barang buktinya dapat disita oleh polisi. "Dalam kasus peredaran vaksin palsu

di Indonesia tersebut, kita melapor kepada polisi. Undang Undang Merek dalam kasus vaksin palsu itu hanya sebagai back up”.

Acara conference INTA (International Trademark Association) yang berlangsung selama dua hari di Kuala Lumpur, Malaysia diikuti peserta dari Swiss, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Kanada, Tiongkok, Singapura, India, Jepang, Thailand, Myanmar, Australia, Indonesia dan perwakilan dari World Intellectual Property Organization (WIPO).

Selain Justi, pembicara lain yang tampil selama acara itu antara lain Rosabel Socorro dari San Miguel Brewery (Filipina), Florence Wong dari Adidas Group (Hong Kong, SAR China) dan pembicara lainnya. Pada hari kedua, Justi kembali memberikan materi dengan tema “*The Role of Consumers in the Fight Against Counterfeits*”.

Justi pada hari kedua conference tersebut berbicara sebagai perwakilan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bersama dengan Rachna Bakhru, RNA, pengacara kekayaan Intelektual dari India dan Winfrey Yim dari Capri Holdings, Hong Kong, SAR China. Justi lebih banyak menyorot peredaran barang palsu yang terjadi di Indonesia.

Justi juga berkesempatan menghadiri sesi “*Keynote – Judges Panel*” yang dibawakan oleh Lim Chong Fong, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Malaysia dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dr. Ibrahim dan Lim Chong Fong menjelaskan perkembangan hukum kekayaan intelektual di negara Malaysia dan Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu pasar bagi barang palsu, dan peredarannya sudah pada tahap mengkhawatir. MIAP mensinyalir bahwa pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, masih marak terjadi di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari hasil penelitian LPEM UI 2014 bahwa dampak pemalsuan pada perekonomian mencapai Rp65,09 triliun, yang berasal dari empat sektor usaha.

Sektor pakaian dan barang dari kulit paling banyak terkena dampak ekonomi yaitu senilai Rp41,58 triliun, diikuti makanan minuman (Rp13,38 triliun), obat-obatan dan kosmetika (Rp6,49 triliun), serta software sebanyak Rp3,62 triliun. Nilai kerugian sektor industri itu itu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada 2010, data lembaga yang sama menyebutkan pemalsuan di Indonesia merugikan perekonomian sebesar Rp43,2 triliun.

Di era digital saat ini, semua transaksi dagang dan jasa semakin gampang. Ingin beli obat atau produk farmasi lainnya tinggal online. Semuanya serba online, serba sangat mudah di era digital saat ini. Yang menjadi pertanyann adalah apakah produk asesoris seperti kaca mata, tas kulit, sepatu, pakaian

dan profuk farmasi yang dibeli secara online tersebut ada jaminan barangnya asli. Tidak ada jaminan.

Produk aksesoris seperti sepatu, kacamata, pakaian, tas kulit yang dipasarkan di berbagai platform begitu menggoda, sangat menjanjikan. Akan tetapi bagaimana jaminan keaslina produknya? Untuk produk asesoris seperti sepatu, tas kulit, pakaian dan lain-lain yang sampai ke tangan pembeli adalah barang palsu, mungkin tidak terlalu berdampak kepada konsumen. Lain hanya dengan transaksi online produk farmasi. (su)